

**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DAN
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS (*NOODWEER AXCES*) SEBAGAI ALASAN
PENGHAPUS PIDANA¹
Oleh : Wenlly Dumgair²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana dan bagaimana syarat-syarat dalam pembelaan terpaksa yang dibahas dalam Pasal 49 KUH Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan yang membuat seseorang melakukan perbuatan pidana tapi tidak dijatuhi pidana. Alasan penghapus pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua (2) macam penggolongan, yaitu alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus. Pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapus pidana umum disamping pasal 44, 48, 50 dan 51 KUH Pidana. Disebut sebagai alasan penghapus pidana umum karena digunakan untuk semua perbuatan pidana pada umumnya. 2. Untuk dapat diterapkannya ketentuan pasal 49 KUH Pidana maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada serangan yang bersifat seketika atau mengancam secara langsung; Serangan tersebut bersifat melawan hukum; Serangan itu terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain; Pembelaan itu perlu dilakukan. Pembelaan terpaksa yang dirumuskan pada pasal 49 KUH Pidana dibedakan atas : Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUH Pidana); Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUH Pidana).

Kata kunci: Pembelaan terpaksa, melampaui batas, penghapus pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional sendiri

baik di bidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan, yaitu hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya.

Cita-cita terbentuknya hukum nasional di Negara kita bukanlah merupakan suatu cita-cita yang baru dilahirkan tetapi telah ada setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi karena situasi di Negara yang selalu dihadapkan dengan berbagai gejolak perjuangan menghadapi revolusi fisik dan sebagainya, maka kenyataan yang ada hingga sekarang ini belum dapat menciptakan atau memiliki hukum nasional yang mengayomi segenap rakyat Indonesia dalam menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan falsafah negara pancasila. Suatu hal yang patut menjadi pemikiran, bahwa perundang-undangan di warisi dari pemerintah kolonial belanda sampai sekarang ini di kedua bidang hukum seperti *wet book van strafrecht* (KUH-Pidana) dan *burgerlijk wetbook* (KUH-Perdata) sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam arti kata lain KUH Pidana dan KUH Perdata sudah ketinggalan zaman, atau tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa penerapan ketentuan pidana dalam KUH Pidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya, maupun menghapuskan kesalahan pada rumusan delik dalam praktek peradilan dirasakan tidak mudah. Kesulitan-kesulitan dialami justru idealisme hukum pidana semata-mata terpaku pada suatu akibat perbuatan dan tidak mengkaji akan dasar bertolakannya suatu peristiwa pidana. dalam pengertian telah mengabaikan ajaran-ajaran disamping faktor-faktor non yuridis yang membuat semakin memburuknya kewibawaan hukum di mata masyarakat. Padahal kajian hukum pidana telah cukup memberi alasan adil untuk diterapkannya aturan pidana yang bisa membuat pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.

Sumbangan pemikiran penulis lewat skripsi ini, diharapkan ada manfaat dan berguna sekalipun kekurangan-kekurangan pemikiran ilmu hukum pidana masih minim bagi penulis. Tetapi dibalik segala penulisan ini masih boleh dikembangkan oleh para ilmunan hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711410

khususnya hukum pidana yang berminat kearah itu. Segala kekurangan penerapan Pasal 49 KUH Pidana dalam praktek dan keadaan-keadaan lainnya merupakan alasan diangkatnya judul skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana ?
- b. Bagaimanakah syarat-syarat dalam pembelaan terpaksa yang dibahas dalam pasal 49 KUH Pidana ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada pasal 49 KUH Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegungangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana".³⁷

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut:

"Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum".

Perkataan "*nood*" artinya "darurat", sedangkan perkataan "*weer*" artinya "pembelaan", hingga secara harafiah perkataan "*noodweer*" itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat".

Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau "*noodweer exces*", dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan "melampaui batas pembelaan yang perlu" diumpamakan di sini, seseorang membela

dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukul kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu peristiwa hukum yang terjadi.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan *in casu*, walaupun dengan cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman. Jadi apabila seseorang telah diancam oleh seorang penyerang, dan akan ditembak dengan sebuah pistol atau telah diancam akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan misalnya dengan memukul tangan penyerang yang menggenggam pistol atau pisau itu dengan menggunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar pisau atau pistolnya dapat terlepas dari tangan. walaupun dengan cara memukul tangan penyerang itu akan membuat tangannya terluka, bahkan tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerang yaitu apabila perbuatan penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Itulah sebabnya Van Bemmelen mengemukakan : “bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengijinkan orang untuk main hakim sendiri”. Dan memang apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUH Pidana, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut.

Justru karena pembelaan terpaksa dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana itu bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun yang harus melaksanakan perintah jabatan maka pembentuk undang-undang telah merumuskannya sedemikian rupa, hingga seseorang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi dibatasi baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut.

Sebagai suatu “*rechtsvaardingsgronden*” atau alasan pembena, pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri adalah :

1. Bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*.
2. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung.
3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

Sedangkan pembelaan itu :

1. Harus bersifat perlu atau bersifat *noodzakelij*.
2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan”.

R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 ayat (1) KUH Pidana

menyebutkan 6 unsur mengenai “pembelaan darurat”, yaitu :

1. Adanya suatu serangan;
2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan;
3. Serangan itu melawan hukum;
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
5. Pembelaan itu bersifat darurat (*nood zakelijk*);
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal. Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapusan pidana dalam pembahasan ini :
 1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan.
 2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggaran. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. Seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan

sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

B. Syarat-Syarat Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Dibahas Dalam Pasal 49 KUH Pidana

Satochid Kartanegara, menegaskan bahwa dalam Pasal 49 terdapat syarat-syarat mengenai *noodweer*. Syarat-syarat itu dapat dibagi dalam 6 jenis, juga dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari *noodweer* adalah 2 buah yaitu

1. Harus ada serangan (*aanranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Disamping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu:

1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

- a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of onmiddellijk dreigend*)
- b. Selanjutnya serangan itu harus *wedderechtig*.

Akan tetapi di samping ketentuan, bahwa serangan itu harus ada pembelaan diri, maka pembelaan diri harus memenuhi syarat yang ditentukan.

2. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai ;

- a. Pembelaan itu harus *geboden*.
- b. Pembelaan itu harus *noodzakelijk*.
- c. Selanjutnya pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan atau benda”. Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri. Dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan hukum orang lain.

Di dalam *noodweer*, guna dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan (*aanranding*). Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan,

juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepetingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum. Contoh seorang anggota polisi berhak menyita barang jika terdapat dugaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

A mempunyai sebuah sepeda yang oleh polisi diduga berasal dari hasil curian. Polisi melakukan penyitaan terhadap sepeda tersebut. Jika dalam hal itu A melakukan pembelaan, terhadap perbuatan (serangan) polisi itu, maka A tidak akan mengatakan bahwa pembelaannya itu didasarkan pada *noodweer*, sebab perbuatan anggota kepolisian itu adalah *rechtmatig* (dibenarkan oleh hukum) tidak bertentangan dengan hukum.

Rumusan pasal 49 ayat (1) KUH Pidana telah mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan tentang serangan yang telah mengancam secara langsung misalnya seorang pencuri telah mulai berusaha membuka jendela dengan kekerasan dan seorang pembunuh sedang menghampiri dengan pisau. Lebih lanjut dikemukakan bahwa: "jika A diluar sebuah rumah makan menunggu B yang sedang berada di dalam rumah makan itu, dimana apabila B keluar dari rumah makan itu dan A menganiayanya, maka dalam peristiwa ini belum ada serangan yang mengancam secara langsung". Oleh sebab itu Van Bammelen menuliskan sebagai berikut: "Adalah lebih tepat jika *Hoge Raad* menolak alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu berdasarkan pertimbangan telah dilampauinya asas subsidiaritas maupun asas proporsionalitas".

Asas subsidiaritas berarti tidak ada jalan lain yang lebih baik. Sedangkan asas proporsionalitas berarti harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan.

Dalam kaitannya dengan asas subsidiaritas menyangkut masalah tidak ada jalan lain yang lebih baik dihubungkan dengan perumusan materi pasal 49 KUH Pidana, Van Hammel sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, mengemukakan: "keperluan tentang adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar yaitu dengan cara melarikan diri, walaupun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan. Untuk penerapannya dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim".

Pendapat tersebut, kemudian dikekarkan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang yang mengatakan bahwa "barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan". Adanya asas yang memerlukan suatu keadaan "tidak ada jalan lebih baik" prinsipnya telah menempatkan suatu dilema tetapi menurut hukum khususnya Pasal 49 KUH Pidana bahwa manakala masih ada cara lain yang lebih baik dapat ditempuh maka pembelaan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah merupakan pembelaan terpaksa. Selanjutnya untuk masalah ada keseimbangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan, dirasa perlu untuk dikemukakan yurisprudensi (Putusan *Hoge Raad* tanggal 25-6-1934) *arrest luka belut (palingfuiken arrest)* yang telah menolak alasan pembelaan terpaksa dari terdakwa yang telah memasang sebuah perangkap yang mencuri ikan belut, sehingga salah satu pencuri matanya hancur dan mata lainnya tidak dapat melihat cahaya lagi.

Alasan menolak pembelaan terpaksa ini karena orang yang menempatkan senjata itu dalam pembelaannya mengemukakan bahwa juga maksudnya bukanlah untuk melakukan penganiayaan sedemikian rupa. Dengan mengatakan bahwa bukanlah penganiayaan itu maksudnya, menurut *Hoge Raad* (HR) dia mengakui sendiri tidak adanya pembelaan terpaksa. Contoh dalam yurisprudensi Indoneisa adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-2-1959 No 193K/Kr/1959 dimana Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan: "jika

benar penuntut kasasi mereka terpaksa membela, namun caranya yang telah dia gunakan yaitu menembak mati Sapidin, bukanlah cara yang dimaksud oleh pasal 49 KUH Pidana, karena Mahkamah Agung tidak mendapatkan keseimbangan antara serangan yang telah dilakukan oleh korban Sapidin yang mengganggu ketentraman rumah tangga penuntut kasasi, ialah memanjat tiang rumah dari isterinya penuntut kasasi dan memasukan separuh badannya kedalam rumah itu serta membuka 2(dua) keping papan lantai dapur untuk masuk kerumah dan selanjutnya memanggil isterinya penuntut kasasi Surti Binti Tjiman turun dari rumahnya, permintaan mana telah ditolak oleh Surti Binti Tjiman, dengan tindakan penuntut kasasi yang menanamkan pembelaan ialah dengan sekonyong-konyong melepaskan tembakan dan membunuh Sapidin tersebut, bukanlah untuk menghalaukan serangan yang dilakukan oleh Sapidin masih dapat dilakukan jalan lain yang lebih ringan dari pada pembunuhan, misalnya dengan menegur dahulu Sapidin tersebut dengan permintaan untuk meninggalkan rumah isteri penuntut kasasi”.

Nampak dalam pertimbangan Mahkamah Agung bahwa ajakan keluar untuk berzinah belum dapat dibenarkan untuk diimbangi dengan kematian korban karena masih tersedia jalan lain yang lebih ringan untuk dilakukan dari pada membunuh. Juga dalam pasal 49 KUH Pidana telah tegas dipresentir bahwa seseorang hanya dapat dibenarkan membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri dan orang lain terhadap suatu serangan melawan hukum. Jadi terhadap suatu serangan yang sah tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa misalnya seseorang tertangkap tangan pencuri, tentu tidak dapat melakukan pembelaan terpaksa masuk kualifikasi pasal 49 KUH Pidana terhadap seorang polisi yang hendak menangkapnya pada saat itu juga. Serangan seorang yang gila sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum, hanya memang seorang gila tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena padanya tidak terdapat kesalahan seperti pada massud pasal 44 KUH Pidana. Jadi seseorang juga dapat melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang berasal dari seorang gila. Dalam keadaan lain, seperti

putusan *Hoge Raad* tanggal 11-5-1903 dalam kasus seorang pengendara sepeda yang diserang seekor anjing dan telah menembak mati anjing itu, berpendapat bahwa seekor anjing tidak dapat melakukan serangan yang melawan hukum. Dalam hal ini hanya terbuka kemungkinan untuk alasan keadaan terpaksa Berbeda manakala seekor hewan menyerang seseorang karena dihasut oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini yang melakukan serangan sesungguhnya adalah orang yang menghasut sedangkan hewan itu hnyalah alatnya belaka. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan seekor hewan yang dihasut oleh manusia. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 3-5-1916 telah menolak alasan pembelaan terpaksa dari terdakwa yang telah menembak mati seekor anjing yang diperintahkan oleh polisi untuk menangkapnya, dan yang didakwa melanggar pasal 350 ayat (2) KUHP Belanda (pasal 406 ayat (2) KUHP Indonesia). Menurut pertimbangan *Hoge Raad*, secaralangsung serangan dilakukan oleh anjing itu, tetapi secara tidak langsung oleh pejabat yang berwenang melakukannya melalui seekor hewan atau suatu alat.

Kepentingan diri sendiri atau badan orang, kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*) dan harta benda orang lain yang dapat dilakukan pembelaan diri adalah mencakup nyawa, badan dan kebebasan bergerak. Sedangkan tentang kehormatan kesusilaan ditulis oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, sebagai berikut: “perkataan kehormatan disini seperti halnya yang dimaksud didalam pasal-pasal 281 KUH Pidana dan selanjutnya mempunyai arti sebagai “kemaluan menurut kelamin”.

Pengertiannya adalah tidak seluas pengertian kehormatan akan tetapi juga lebih luas dari pada pengertiannya yang sekedar bersifat badaniah, oleh karena itu menyangkut masalah tidak ternodainya badan dalam arti kesusilaan”. Jadi, *eerbaarheid* adalah kehormatan dalam arti kesusilaan misalnya dapat dilakukan pembelaan terpaksa terhadap usaha pembelaan atau memaksa perbuatan cabul. Sedangkan untuk pengertian harta benda (*goed*) Simons menuliskan : “perkataan benda itu sesuai dengan maksud yang sudah

kelas dari pembentuk undang-undang dan sesuai pula dengan pengertian yakni dalam penggunaan dari perkataan tersebut didalam undang-undang Pasal 362, 378, 406 dan lain-lain KUH Pidana haruslah diartikan hanya sebagai benda yang berwujud”.

Pokok pengertian tersebut telah nyata bahwa pengertian benda dimaksud tidak termasuk didalamnya harta benda yang tidak berwujud yaitu hak-hak seperti hak milik, hak cipta, hak untuk memperoleh jalan keluar dan lain-lain. Dalam lapangan ilmu hukum pidana terdapat suatu istilah yang disebut “*putative noodweer*”. Ini terdapat manakala seorang mengira bahwa dia diserang oleh orang lain serangan mana timbul seketika itu secara mendadak dan yang bertentangan dengan hukum. Bagi orang yang demikian itu tidak mungkin ada alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru hanya saja pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau salah sangka atau salah terkanya itu dapat dimengerti dan dapat diterima.

Dapat tidaknya *putative noodweer* itu diperbolehkan tergantung pada :

1. Masalah-masalah yang meliputi serangan pada ketika itu.
2. Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 49 perbuatan yang dikiranya merupakan serangan terhadap dirinya itu, harus merupakan perbuatan yang *wederrechtelijk* (melawan hukum).

Keadaan ini harus dibedakan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut pada pasal 49 (2) dikenal dalam istilah “*noodweer exces*”. Dalam *noodweer exces* tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tapi reaksinya keterlaluhan. Tidak seimbang dengan sifat serangannya. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa ekksesnya tadi, “langsung tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Moeljatno, menuliskan: “Mengenai istilah “kegoncangan jiwa yang hebat” sebagai terjemahkan dari kata Belanda “*hevige gemoeds beweging*” kiranya perlu ada perbandingan. Engelbrecht memakai kata : karena sangat panas hatinya, sedangkan dalam

buku *Schravendijk* yang mengikut M. Jusuf Ismail dan R. Mangkuningrat dipakai kata “karena perasaan tergoncang sangat”. Apa arti “kegoncangan jiwa yang hebat? Menurut Hazewinkel Suringa disitu bukan saja termasuk “*asthenische affecten*” tetapi juga *sthenische affecten*”. Contoh dari yang pertama adalah rasa takut , rasa bingung, dan yang kedua misalnya marah dan heran sekali”. Jadi, semula *hevige gemoeds* ditafsir sebagai rasa takut dan bingung (*vrees en radeloosheid*) akan tetapi kemudian diartikan sebagai keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Maksudnya adalah amarah sangat (*woede*) jadi tidak saja rasa takut dan bingung malah lebih luas.

Demikianlah uraian tentang pembelaan terpaksa selaku kajian terhadap Pasal 49 KUH Pidana sebagai alasan penghapus pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan yang membuat seseorang melakukan perbuatan pidana tapi tidak dijatuhi pidana. Alasan penghapus pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua (2) macam penggolongan, yaitu alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapus pidana umum disamping pasal 44, 48, 50 dan 51 KUH Pidana. Disebut sebagai alasan penghapus pidana umum kerana digunakan untuk semua perbuatan pidana pada umumnya.

2. Untuk dapat diterapkannya ketentuan pasal 49 KUH Pidana maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada serangan yang bersifat seketika atau mengancam secara langsung; Serangan tersebut bersifat melawan hukum; Serangan itu terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain; Pembelaan itu perlu dilakukan. Pembelaan terpaksa yang dirumuskan pada pasal 49 KUH Pidana dibedakan atas : Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUH Pidana);

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUH Pidana)

B. SARAN

Kejelian aparat penegak hukum khususnya para hakim menerapkan aturan pasal 49 KUH Pidana sangat diperlukan. sebab aturan tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap perkosaan dan tindakan kejahatan lainnya pada seseorang. Di samping itu pula penguasaan yang mendalam akan ilmu pengetahuan hukum pidana serta ilmu hukum lainnya akan menambah idealisme penerapan hukum tanpa pengaruh faktor-faktor lain diluar hukum, sehingga menjadikan wibawa hukum tidak pudar dimata masyarakat dan untuk menegakan keadilan. Penopangnya-pun harus disamakan dengan sifat jujur, disiplin, terampil dan beribawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar., *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Di Masa Yang Akan Datang*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1971.
- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben., *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ali, Chidir., *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, Armico, Bandung, 1986.
- Bemmelen, J.M. van., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Engelbrecht, W.A dan Engelbrecht E.M.L., *Kitab Undang-undang dan Peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara R.I*, A.W Siljthoff's Uitgeversmij N.V. Leiden, 1954.
- Jonkers, J.E., *Hand Boek van het Netherland Indiche Strafrecht*, Terjemahan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1985.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno., *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, R., *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Poernomo, Bambang., *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Ranoemiharja, Atang, R., *Hukum Pidana Dan Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Para Sarjana*, Bandung, 1984.
- Soebekti, R., *Bunga Rampai Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Salah, Roeslan., *Daya Memekasa Dalam Hukum Pidana*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1962.
- BPHN, Penerjemah., *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.